



Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Agustinus. J. Sahetapy¹✉

¹ Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Said Perintah

E-mail : sahetapy.agustinus@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel

Diterima : 28 Mei 2023, Disetujui : 16 Juni 2023, Publikasi On-Line : 17 Juni 2023

| | |
|-------------|----------|
| Vol. | No. |
| 2 | 2 |
| Hal 53 - 58 | |

Abstrak.

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Ada 2 (dua) kasus anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak yang dijatuhi Sanksi Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2014/PN.Tte dan kasus anak yang dijatuhi Tindakan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 huruf e yakni Penjatuan Sanksi Pidana yang berupa penjara selama 7 bulan dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf a yakni Penjatuan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

✉ Koresponden Author :

Agustinus. J. Sahetapy

E-mail :

sahetapy.agustinus@gmail.com

m

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

(STIH) Said Perintah

Masohi, Indonesia



Copyright©

2022. Agustinus. J. Sahetapy

Keyword : Penerapan sanksi, Sistem Peradilan, Pidana anak.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, namun sepertinya kedudukan

dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)¹. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakantindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu"².

Suatu fakta terungkap dari internet (malutpos.com) yang disampaikan oleh Malutpos.Com pada 1 april 2014 menyebutkan bahwa 3 bocah diduga melakukan penganiayaan terhadap teman sekelasnya. Dari pengakuan 3 anak ini, diketahui bahwa mereka menendang perut korban 1 kali, menendak 2 kali, dan memukul kepala 1 kali. Siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sofifi, Syukur (7), meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Boesoerie, Senin (31/3/14) dini hari setelah dianiaya oleh 3 temannya³. Pihak kepolisian sendiri akan tetap melakukan penyidikan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan serta tetap mengedepankan perlindungan anak. Fakta tersebut menjadi salah satu bukti nyata kenakalan yang dilakukan anak, seharusnya anak lebih berkonsentrasi kepada pendidikan dan prestasi bukan berurusan terhadap hukum.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005. Hal . 3.

² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hal. 17

³ malutpos.com pada tanggal 12 Desember 2021

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara⁴. Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat penulisan ini dengan judul: Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Ada 2 (dua) kasus anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak yang dijatuhi Sanksi Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2014/PN.Tte dan kasus anak yang dijatuhi Tindakan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte.

1. Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte

⁴ Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29.

Memperhatikan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, **Mengadili**

- Menyatakan Anak M. IQBAL Alias IQBAL Bin MUH YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSETUBUH DENGAN SEORANG WANITA DI LUAR PERKAWINAN PADAHAL DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA DIDUGA BAHWA UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN ATAU KALAU UMURNYA TIDAK JELAS BAHWA BELUM WAKTUNYA UNTUK DIKAWIN” sebagaimana dakwaan alternative kedua primair.
- Menjatuhkan pidana kepada Anak M. IQBAL Alias IQBAL Bin MUH YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan
- Memerintahkan agar Anak M. IQBAL Alias IQBAL Bin MUH YUSUF tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru merek Mandalay
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna pink muda bagian depan bergaris warna biru, merah dan gambar perempuan
 - 1 (satu) BH warna ungu
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan kembang warna merahDipergunakan dalam Perkara An. Muh.Ramadhan Bin Madani dkk.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

2. Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan,

Mengadili

- Menyatakan Terdakwa MUH. SALTUNG Alias ATTUNG Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Cabul Terhadap Anak”
- Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu kepada terdakwa tersebut berupa “mengembalikan Terdakwa Kepada Orang Tuanya”
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru langit bis warna biru
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

3. Analisa Penulis

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan putusan diatas yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan pembacaan putusan, ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi salah satu sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 mengenai sanksi pidana dan Pasal 82 mengenai tindakan.

Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara yakni 7 bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU SPPA, dan Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte menjatuhkan Sanksi Tindakan terhadap terdakwa yakni Mengembalikan Kepada Orang Tuanya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a UU SPPA.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, peranan Hakim sangat penting karena sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki diri dan dapat membuat efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 huruf e yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara selama 7 bulan dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Standar Pengaturan Aktivitas Keagamaan Umat Islam Masa Pandemi Covid-19 di Kota Abintoro Prakoso.** 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adami Chazawi.** 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas.** 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah.** 2011. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo.** 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi.** 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bunadi Hidayat.** 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni.
- H. R. Abdussalam.** 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK
- Leden Marpaung.** 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi.** 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Maidin Gultom.** 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil.** 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sholehuddin.** 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita.** 1983. *Problem Kenakalan Anak*. Bandung: Armico.
- _____. 1996. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Putra A. Bardin
- R. Soesilo.** 1991. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*.Bogor : Politea
- Sri Sutatiek.** 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Aswaja Pressindo.
- Wigiati Soetedjo.** 2010. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan ketiga, Bandung: Refika Aditama
- Wirjono Prodjodikoro.** 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yesmil Anwar, dan Adang.** 2010, *Kriminologi*, Bandung Refika: Aditama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

<http://handarsubhandi.blogspot.com>

<http://www.antarasulsel.com/berita/54139/penyidikan-anak-bawah-umur-tetapkedepankan-perlindungan>

<http://klikTernate.com/2022/04/01/3-bocah-penganiaya-anak-sdn-tamalanreadiperiksa-polisi>